



PUTUSAN

Nomor 36 /Pid.Sus / 2021/PN Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADE SOPIAN Als. IGING Bin DARMAN** ;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun / 05 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Griya Jatinangor 1, Jl. Plamboyan Raya Rt.
003 / 009 Desa Sukarapih Kec. Sukarapih Kab.
Sumedang ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (buruh harian lepas) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
3. Perpanjangan penahanan Kepolisian kepada Ketua PN. Sumedang I sejak 01 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2020;
4. Perpanjangan penahanan Kepolisian kepada Ketua PN. Sumedang II sejak 31 Desember 2020 sampai dengan 29 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Murshal Senjaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H. dkk pada Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung, berdasarkan surat

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 1 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/ PN Smd tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening, kemudian dibalut dengan kertas putih dan dibalut kembali dengan lakban hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta simcard;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan untuk Terdakwa, dengan alasan Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 2 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan dekat rumah saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN (dituntut dalam berkas terpisah) Perum Griya Jatinangor I Jalan Dahlia II A.8 No.5 Rt.003/009 Desa Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sekira pukul 18.30 Wib bertempat dipinggir jalan dekat kontrakan terdakwa Perum Griya Jatinangor I, Jalan Plamboyan Raya Rt.002/009 Desa Sukarapih Kec.Sukasari Kab. Sumedang, tiba-tiba datang Sdr. ATI (belum tertangkap dan Daftar Pencarian Orang (DPO) mengatakan kepada terdakwa sedang membutuhkan Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. ATI memesan diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya dengan harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ATI menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dulu dimana sisanya yang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan ketika Sdr. ATI telah mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya melalui handphone merk XIAOMI warna hitam miliknya terdakwa langsung menghubungi saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN dimana sebelumnya terdakwa teringat saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN pernah menawarkan diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa janji ketemuan dengan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 3 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN dipinggir jalan dekat rumah saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN Perum Griya Jatinangor I Jalan Dahlia II A.8 No.5 Rt.003/009 Desa Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN dan menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan titipan dari Sdr. ATI kepada saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib dirumah saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN Perum Griya Jatinangor I Jalan Dahlia II A.8 No.5 Rt.003/009 Desa Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang terdakwa menerima berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas putih dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam dengan cara diserahkan langsung oleh saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membuka bungkusnya lalu memotek sebagian kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang sudah terhubung kealat hisap sabu, dimana alat hisap sabu tersebut sudah disediakan oleh saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut (dari hasil perecehan) dan dituangkan kedalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan kebonk kemudian terdakwa dan saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN bersama-sama menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakannya diperum Griya Jatinangor I, Jln. Plamboyan Raya Rt.002/009 Desa Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas putih dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang sebelumnya sudah dipesan Sdri. ATI dimana Sdri. ATI sudah menelfon dan meminta terdakwa untuk menunggunya dirumah kontrakan terdakwa, dan ketika terdakwa sedang menunggu Sdri. ATI sekira pukul 13.00 Wib datang saksi AGUS SUTRISNO dan saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA yang merupakan anggota dari pihak kepolisian Sumedang menunjukan surat perintah tugas

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 4 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian, rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas putih dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang sedang terdakwa penggunaan, dimana terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut milik Sdri. ATI. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor sat res Narkoba Polres Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan telah menjadi perantara jual beli diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu bisa menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu dari hasil perecehan yang terdakwa lakukan dan berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang akan dibagi 2 (dua) dengan saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN yang masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dikarenakan pada awalnya terdakwa menjelaskan kepada Sdri.ATI bahwa harga 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), namun yang sebenarnya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut hanya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), tetapi uang keuntungan/imbalance tersebut belum sempat terdakwa terima dikarenakan terdakwa belum menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdri. ATI dan uang sisa pembelian diduga Narkotika jenis sabu tersebut belum terdakwa terima dikarenakan terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas putih dan dibalut kembali dengan lakban hitam berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Narkotika Pegadaian Cabang Sumedang Nomor : 100 / IL.13132 /X/2020 tertanggal 02 Oktober 2020**, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu berat kotor 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram. Ditimbang

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 5 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bungkusnya, selanjutnya dengan berdasarkan **Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sumedang No:B-1958/M.2.22.3/Euh.1/10/2020**, tertanggal **08 Oktober 2020** yang menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama terdakwa **ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN** sebanyak : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas putih dan dibalut kembali dengan lakban hitam dengan **jumlah berat kotor 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram**. dan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan Pom) Bandung Nomor : 20.093.99.05.05.0261.K tanggal 12 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Sumedang berupa 1 (satu) plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) dalam kertas putih dibalut lakban hitam dengan bobot bersih : 0,06 gram, dari hasil pengujian dengan kesimpulan mengandung **METAMFETAMINA POSITIF** (bukan tanaman) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa **ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN** pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN Perum Griya Jatinangor I, Jalan. Flamboyan Raya, Rt.002/009 Desa Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat dipinggir jalan dekat kontrakan terdakwa Perum Griya Jatinangor I, Jalan Plamboyan Raya Rt.002/009 Desa Sukarapih Kec.Sukasari Kab. Sumedang, tiba-tiba datang Sdr. ATI (belum tertangkap

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 6 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Daftar Pencarian Orang (DPO) mengatakan kepada terdakwa sedang membutuhkan Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. ATI memesan diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya dengan harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ATI menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dulu dimana sisanya yang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan ketika Sdr. ATI telah mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya melalui handphone merk XIAOMI warna hitam miliknya terdakwa langsung menghubungi saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN dimana sebelumnya terdakwa teringat saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN pernah menawarkan diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa janji ketemuan dengan saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN dipinggir jalan dekat rumah saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN Perum Griya Jatinangor I Jalan Dahlia II A.8 No.5 Rt.003/009 Desa Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN dan menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan titipan dari Sdr. ATI kepada saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib dirumah saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN Perum Griya Jatinangor I Jalan Dahlia II A.8 No.5 Rt.003/009 Desa Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang terdakwa menerima berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas putih dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam dengan cara diserahkan langsung oleh saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membuka bungkusnya lalu memotek sebagian kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang sudah terhubung ke alat hisap sabu, dimana alat hisap sabu tersebut sudah disediakan oleh saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut (dari hasil perecehan) dan dituangkan kedalam pipet

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 7 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang sudah terhubung melalui sedotan kebong kemudian terdakwa dan saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN bersama-sama menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pulang kerumah kontrakannya diperum Griya Jatinangor I, Jln. Plamboyan Raya Rt.002/009 Desa Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas putih dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang sebelumnya sudah dipesan Sdri. ATI dimana Sdri. ATI sudah menelfon dan meminta terdakwa untuk menunggu di rumah kontrakan terdakwa, dan ketika terdakwa sedang menunggu Sdri. ATI sekira pukul 13.00 Wib datang saksi AGUS SUTRISNO dan saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA yang merupakan anggota dari pihak kepolisian Sumedang menunjukan surat perintah tugas dan kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian, rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas putih dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang sedang terdakwa pergunakan, dimana terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut milik Sdri. ATI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa kekantor sat res Narkoba Polres Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk menguasai, menyimpan Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas putih dan dibalut kembali dengan lakban hitam berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Narkotika Pegadaian Cabang Sumedang Nomor : 100 / IL.13132 /X/2020 tertanggal 02 Oktober 2020**, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu berat kotor 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram. Ditimbang dengan bungkusnya, selanjutnya dengan berdasarkan **Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sumedang No:B-**

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 8 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1958/M.2.22.3/Euh.1/10/2020, tertanggal 08 Oktober 2020 yang menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama terdakwa ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN sebanyak : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas putih dan dibalut kembali dengan lakban hitam dengan jumlah berat kotor 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram. dan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan Pom) Bandung Nomor : 20.093.99.05.05.0261.K tanggal 12 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Sumedang berupa 1 (satu) plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) dalam kertas putih dibalut lakban hitam dengan bobot bersih : 0,06 gram, dari hasil pengujian dengan kesimpulan mengandung **METAMFETAMINA POSITIF** (bukan tanaman) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN bersama-sama saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN Perum Griya Jatinangor I Jalan Dahlia II A.8 No.5 Rt.003/009 Desa Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang **"telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan dekat kontrakan terdakwa Perum Griya Jatinangor I, Jalan Plamboyan Raya Rt.002/009 Desa Sukarapih Kec.Sukasari Kab. Sumedang, tiba-tiba datang Sdr. ATI (belum tertangkap dan Daftar Pencarian Orang (DPO) mengatakan kepada terdakwa sedang membutuhkan Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. ATI memesan diduga

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 9 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya dengan harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ATI menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dulu dimana sisanya yang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan ketika Sdr. ATI telah mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya melalui handphone merk XIAOMI warna hitam miliknya terdakwa langsung menghubungi saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN dimana sebelumnya terdakwa teringat saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN pernah menawarkan diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa janji ketemuan dengan saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN dipinggir jalan dekat rumah saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN Perum Griya Jatinangor I Jalan Dahlia II A.8 No.5 Rt.003/009 Desa Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN dan menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan titipan dari Sdr. ATI kepada saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib dirumah saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN Perum Griya Jatinangor I Jalan Dahlia II A.8 No.5 Rt.003/009 Desa Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang terdakwa menerima berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas putih dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam dengan cara diserahkan langsung oleh saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama-sama saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN menyiapkan bonk yang terbuat dari bekas botol minuman lalu diisi dengan air putih seperempat, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut (dari hasil perecahan) dan dituangkan kedalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan kebonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu terdakwa

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 10 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut, selanjutnya setelah terdakwa menghisap kemudian terdakwa menyerahkan bonk yang berisi diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN dan selanjutnya saksi SLAMET NUGROHO ALS IIP BIN SALIMAN menghisapnya seperti apa yang terdakwa lakukan sampai habis diduga narkotika jenis sabu tersebut secara bergiliran

- Bahwa reaksi yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah perasaan terdakwa merasa segar dan badan terasa fit

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk menggunakan Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/175/X/2020/Urkes tanggal 01 Oktober 2020 Telah dilaksanakan Anamnesa, Pemeriksaan Fisik serta ditindaklanjuti dengan test **Urine merk Answer** dengan hasil sebagai berikut : atas nama terdakwa ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN yang bersangkutan dinyatakan terdapat kandungan zat Golongan Amphetamine Positif (+).

- Terdakwa ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN sudah diassesmen sebagaimana surat nomor : R/020/V/2020/K/BNNK-SMD tanggal 5 November 2020, yang dikeluarkan oleh BNN RI Kab. Sumedang dengan hasil Assesmen menerangkan :

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku alibat penggunaan shabu derajat penggunaan RINGAN, saat ini abstinen dalam lingkungan terlindung.

Penatalaksanaan dan Saran : Dilakukan program konseling RAWAT JALAN.

-----Perbuatan terdakwa **ADE SOPIAN ALS IGING BIN DARMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 11 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AGUS SUTIRSNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya sudah benar dan Saksi juga sudah menandatangani berita acara penyidikan;
- Bahwa, yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini berkaitan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perum Griya Jatnagor Jl. Plamboyan Raya Rt. 002 Rw. 009 Ds. Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang;
- Bahwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas Putih dan dibalut kembali dengan lakban warna Hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa yang direncananya akan diserahkan kepada Sdr. Ati (DPO) karena Sdr. Ati (DPO) titip kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menitip membeli shabu kepada Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar puku 20.00 Wib di pinggir jalan dekat ruah Jatnagor I, Jl. Dahlia II A. 8 No. 5 Rt. 003 Rw. 09 Ds. SukarapihKec. Sukasari, Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yag merupakan uang titipan Sdr. Ati (DPO) dan sisanya ejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa, Terdakwa telah menerima shabu dari Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 12 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa memesan shabu tersebut dengan Sdr. Slamet Nugroho als. Iip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Slamet Nugroho als. Iip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara dari bekas botol minuman lalu diisi dengan air seperempat, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan dituangkan dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan bong, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satu lagi yang menempel ke bong tersebut, Terdakwa dan Sdr. Slamet Nugroho als. Iip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisap shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa, yang Terdakwa rasakan menggunakan shabu adalah Terdakwa merasasegar dan badan terasa fit;
- Bahwa, Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak dalam masa pengobatan dan Terdakwa juga tidak bekerja dibidang medis;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SLAMET NUGROHO Als. IIP Bin SALIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Saksi di Perum Griy Jatnangor I Jl. Dahlia II A No. 5 Rt. 03 Rw. 09 Kel/Ds. Sukarapih Kec. Sukasari Kab Sumedang kena perkara Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu yang disimpan diatas meja didalam rumah Saksi dan diakui oleh Saksi bahwa barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa, Saksi mendapatkan 1 (satu) set alat hisap shabu dengan cara membuat sendiri dari botol bekas minuman ringan dan dari sedotan serta pipet yang Saksi beli dari apotik;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 29 Septembr 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi untuk memesan shabu yang merupakan titip dari Sdr. Ati (DPO) dan Saksi menyanggupinya,

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 13 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membelikan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi dan jika shabu tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Ati (DPO), maka akan dilunasi oleh Sdr. Ati (DPO);

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Saksi menghubungi Sdr. Otong melalui Handphone milik Saksi dengan tujuan akan membeli shabu dan Sdr. Otong (DPO) menyanggupinya dan meminta Saksi untuk menghampirinya ditempat biasa dia nogkrong;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi tiba di pinggir Jalan Raya Kebon Gedong daerah Kiara Condong kota Bandung dan melakukan transaksi dan 1 (satu) paket shabu tersebut dimasukkan kedalam klip bening, dibalut kerta Putih dan dibalut kembali dengan lakban Hitam dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi membawa paket shabu tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi sudah mendapatkan paket shabu tersebut dan kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi yang menyiapkan alat-alat untuk menghisap shabu tersebut dan shabu tersebut dihisap secara bergantian;
- Bahwa, yang Saksi rasakan ketika menggunakan shabu adalah badan terasa segar dan fit;
- Bahwa, Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak dalam masa pengobatan dan Terdakwa juga tidak bekerja dibidang medis;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 bertempat didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perum Griya Jatinagor Jl. Plamboyan Raya Rt. 002 Rw. 009 Ds. Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas Putih

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 14 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibalut kembali dengan lakban warna Hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Sdr. Ati (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika sedang butuh shabu, kemudian Sdr. Ati (DPO) menyuruh Terdakwa memesan / mencari shabu dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan harga 1 (satu) paket shabu adalah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Ati (DPO) menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar jika shabu telah diterima;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari shabu dan Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa telah menerima shabu dari Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memesan shabu tersebut dengan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, shabu yang dipesan oleh Sdr. Ati (DPO) akan dipakai bersama – sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara dari bekas botol minuman lalu diisi dengan air seperempat, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan dituangkan dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan bong, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satu lagi yang menempel ke bong tersebut, Terdakwa dan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisap shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa, yang Terdakwa rasakan menggunakan shabu adalah Terdakwa merasasegar dan badan terasa fit;
- Bahwa, Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 15 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak dalam masa pengobatan dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas Putih dan dibalut kembali dengan lakban Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna Hitam beserta simcard. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.5.05.0261.K . Dengan kesimpulan Metamfetamia positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R /023 /XI / 2020/K/ BNNKSMD dengan kesimpulan ; berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu derajat penggunaan ringan, saat ini abstinen dalam lingkungan terlindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 bertempat didalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Jatinagor Jl. Plamboyan Raya Rt. 002 Rw. 009 Ds. Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang;
- Bahwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas Putih dan dibalut kembali dengan lakban warna Hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Sdr. Ati (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika sedang butuh shabu, kemudian Sdr. Ati (DPO) menyuruh Terdakwa memesan / mencari shabu dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan harga 1 (satu) paket shabu adalah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Ati (DPO) menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar jika shabu telah diterima;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 16 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari shabu dan Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa telah menerima shabu dari Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memesan shabu tersebut dengan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, shabu yang dipesan oleh Sdr. Ati (DPO) akan dipakai bersama – sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara dari bekas botol minuman lalu diisi dengan air seperempat, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan dituangkan dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan bong, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satu lagi yang menempel ke bong tersebut, Terdakwa dan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisap shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa, yang Terdakwa rasakan menggunakan shabu adalah Terdakwa merasasegar dan badan terasa fit;
- Bahwa, petugas Kepolisian menyita 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas Putih dan dibalut kembali dengan lakban Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam beserta simcard pada Terdakwa;
- Bahwa, di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.5.05.0261.K . Dengan kesimpulan Metamfetamia positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R /023 /XI / 2020/K/ BNNKSMD dengan kesimpulan ; berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 17 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu derajat penggunaan ringan, saat ini abstinen dalam lingkungan terlindung;

- Bahwa, Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak dalam masa pengobatan dan Terdakwa juga tidak bekerja dibidang medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu **Primair** Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidiar** Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Lebih Subsidiar** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur -unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ADE SOPIAN Als. IGING Bin DARMAN** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa. Bahwa dalam kenyatannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman **18** dari **39**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **ADE SOPIAN Als. IGING Bin DARMAN** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ADE SOPIAN Als. IGING Bin DARMAN** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,*” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang., Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 19 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang ini;

Bahwa Berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 20 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (*vide*: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian dalam “**Tanpa Hak**” dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian “**melawan hukum**” yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti “**Tanpa Ijin**” bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap Narkotika Golongan I berupa shabu dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 21 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diketahui Terdakwa bukan bekerja dibidang farmasi, Rumah Sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik ataupun seorang dokter, Terdakwa bekerja sebagai supir, sehingga unsure Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa untuk Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menawarkan Untuk Dijual”** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menjual”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian **“Membeli”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 22 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 bertempat didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perum Griya Jatinagor Jl. Plamboyan Raya Rt. 002 Rw. 009 Ds. Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang dan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas Putih dan dibalut kembali dengan lakban warna Hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Sdr. Ati (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika sedang butuh shabu, kemudian Sdr. Ati (DPO) menyuruh Terdakwa memesan / mencari shabu dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan harga 1 (satu) paket shabu adalah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Ati (DPO) menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar jika shabu telah diterima;

Bahwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari shabu dan Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 200.000,00

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 23 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi Slamet. Kemudian Terdakwa telah menerima shabu dari Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memesan shabu tersebut dengan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri bersama saksi Slamet dan Sdr. Ati (DPO) bersama-sama;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara dari bekas botol minuman lalu diisi dengan air seperempat, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan dituangkan dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan bong, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satu lagi yang menempel ke bong tersebut, Terdakwa dan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisap shabu tersebut secara bergantian. Dan yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan shabu adalah Terdakwa merasa segar dan badan terasa fit;

Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan urine, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.5.05.0261.K . Dengan kesimpulan Metamfetamia positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R /023 /XI / 2020/K/ BNNKSMD dengan kesimpulan ; berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu derajat penggunaan ringan, saat ini abstinan dalam lingkungan terlindung;

Bahwa, Terdakwa memesan shabu dari saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk Sdr. Ati (DPO) Saksi REZKA DIMAS karena Terdakwa shabu tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak pernah menjual shabu. Dan Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung shabu, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 24 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I **tidak terbukti dan tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. Unsur Setiap Orang dan Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap orang" dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan kedua unsur tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam pembuktian unsur dakwaan Subsidiar;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsure ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki" ;

Menimbang, bahwa unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 25 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sinteti s maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dimana daftar Narkoba Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaanya hanya pada jenis Narkoba saja dimana Pasal 111 terhadap Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sedangkan Pasal 112 terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 26 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 bertempat didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perum Griya Jatinagor Jl. Plamboyan Raya Rt. 002 Rw. 009 Ds. Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang dan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas Putih dan dibalut kembali dengan lakban warna Hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Sdr. Ati (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika sedang butuh shabu, kemudian Sdr. Ati (DPO) menyuruh Terdakwa memesan / mencari shabu dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan harga 1 (satu) paket shabu adalah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Ati (DPO) menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar jika shabu telah diterima;

Bahwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari shabu dan Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi Slamet. Kemudian Terdakwa telah menerima shabu dari Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memesan shabu tersebut dengan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri bersama saksi Slamet dan Sdr. Ati (DPO) bersama-sama;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara dari bekas botol minuman lalu diisi dengan air seperempat, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan dituangkan dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan bong, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satu lagi yang menempel ke bong tersebut, Terdakwa dan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisap shabu tersebut

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 27 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian. Dan yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan shabu adalah Terdakwa merasa segar dan badan terasa fit;

Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan urine, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.5.05.0261.K . Dengan kesimpulan Metamfetamia positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R /023 /XI / 2020/K/ BNNKSMD dengan kesimpulan ; berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu derajat penggunaan ringan, saat ini abstinan dalam lingkungan terlindung;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) tersebut hakikatnya digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan diatas maka Majelis hakim melihat bahwa Terdakwa memesan dan membeli untuk Sdr.Ati (DPO) dengan cara memesan kepada saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berka perkara terpisah) karena Terdakwa bisa memakai Shabu secara bersama-sama, bukan untuk diperjual belikan ;

Bahwa, Terdakwa menggunakan Shabu karena Terdakwa merasa segar dan fit, bukan untuk dijual. Dan Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung shabu ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No 1386/ K.Pid Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 telah memberikan batasan tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah sebagai pengguna Pasal 127 ayat (1) atau termasuk dalam pasal 114 ayat (1) pasal 112 atau pasal 111 UU No. 35 tahun 2009 yang adapun pertimbangannya diperoleh suatu

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 28 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah hukum yaitu : Terdakwa membeli / memesankan Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan namun untuk digunakan atau dipakai sendiri, untuk Mengonsumsi narkotika tersebut tentu saja harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata mata hanya untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan kembali.

Menimbang, bahwa suatu kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya haruslah dilihat maksud dan tujuannya dari terdakwa atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang, Bahwa dari fakta-fakta dan uraian tersebut diatas majelis hakim menyimpulkan secara kontekstual perbuatan terdakwa tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana unsure 3 (tiga) diatas dari dakwaan Subsidiar dimana Terdakwa benar memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman adalah untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi;

Bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur ke 3 dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur ketiga dari Dakwaan Subsidiar tidak terbukti** sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar, oleh karenanya haruslah di bebaskan dari dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar juga tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya:

1. **Setiap penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I ;**
3. **Bagi diri sendiri;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Ad. 1. Unsur Setiap penyalahguna;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 29 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adapun pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subjek hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama **Terdakwa yaitu ADE SOPIAN Als. IGING Bin DARMAN** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan pengertian **MENYALAHGUNAKAN** artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya **MENGGUNAKAN NARKOTIKA TANPA HAK DAN ATAU MELAWAN HUKUM**. Adapun pengertian **TANPA HAK** adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 30 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **MELAWAN HUKUM** adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 bertempat didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perum Griya Jatinagor Jl. Plamboyan Raya Rt. 002 Rw. 009 Ds. Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang dan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas Putih dan dibalut kembali dengan lakban warna Hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Sdr. Ati (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika sedang butuh shabu, kemudian Sdr. Ati (DPO) menyuruh Terdakwa memesan / mencarikan shabu dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan harga 1 (satu) paket shabu adalah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Ati (DPO) menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar jika shabu telah diterima;

Bahwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan shabu dan Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi Slamet. Kemudian Terdakwa telah menerima shabu dari Sdr. Slamet Nugroho als. Iip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memesan shabu tersebut dengan Sdr. Slamet Nugroho als. Iip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri bersama saksi Slamet dan Sdr. Ati (DPO) bersama-sama;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Slamet Nugroho als. Iip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara dari bekas botol minuman lalu diisi dengan air seperempat, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 31 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dituangkan dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan bong, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satu lagi yang menempel ke bong tersebut, Terdakwa dan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisap shabu tersebut secara bergantian. Dan yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan shabu adalah Terdakwa merasa segar dan badan terasa fit;

Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan urine, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.5.05.0261.K . Dengan kesimpulan Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R /023 /XI / 2020/K/ BNNKSMD dengan kesimpulan ; berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu derajat penggunaan ringan, saat ini abstinen dalam lingkungan terlindung;

Bahwa, tes urine terhadap Terdakwa, Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina (Shabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Shabu kepada orang lain, Terdakwa menggunakan shabu karena dengan menggunakan shabu Terdakwa merasa segar dan fit. Dan Terdakwa dalam menggunakan Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.. serta Hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina :

Bahwa, Terdakwa menggunakan Shabu karena ketagihan, sedangkan diketahui Terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis yang tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas narkotika shabu yang ditemukan tersebut sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi;_

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 32 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya disebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diketahui berdasarkan : Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.5.05.0261.K . Dengan kesimpulan Metamfetamia positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R /023 /XI / 2020/K/ BNNKSMD dengan kesimpulan ; berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu derajat penggunaan ringan, saat ini abstinan dalam lingkungan terlindung

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsure ke-3 ini merupakan unsur yang mengadung persyaratan bahwa penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya haruslah hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 bertempat didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perum Griya Jatinagor Jl. Plamboyan Raya Rt. 002 Rw. 009 Ds. Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas Putih dan dibalut kembali dengan lakban warna Hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Sdr. Ati (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika sedang butuh shabu, kemudian Sdr. Ati (DPO) menyuruh Terdakwa memesan / mencari shabu dan Terdakwa

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 33 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya dengan mengatakan harga 1 (satu) paket shabu adalah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Ati (DPO) menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar jika shabu telah diterima;

Bahwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari shabu dan Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi Slamet. Kemudian Terdakwa telah menerima shabu dari Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memesan shabu tersebut dengan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri bersama saksi Slamet dan Sdr. Ati (DPO) bersama-sama;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara dari bekas botol minuman lalu diisi dengan air seperempat, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan dituangkan dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan bong, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satu lagi yang menempel ke bong tersebut, Terdakwa dan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisap shabu tersebut secara bergantian. Dan yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan shabu adalah Terdakwa merasa segar dan badan terasa fit;

Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan urine, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.5.05.0261.K . Dengan kesimpulan Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R /023 /XI / 2020/K/ BNNKSMD dengan kesimpulan ; berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu derajat penggunaan ringan, saat ini abstin dalam lingkungan terlindung;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 34 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tes urine terhadap Terdakwa, Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina (Shabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Shabu kepada orang lain, Terdakwa menggunakan shabu karena dengan menggunakan shabu Terdakwa merasa segar dan fit. Dan Terdakwa dalam menggunakan Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.. serta Hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina :

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang melakukan “ (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, “ yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh(*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana. “Orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang ialah yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 bertempat didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perum Griya Jatinagor Jl. Plamboyan Raya Rt. 002 Rw. 009 Ds. Sukarapih Kec. Sukasari Kab. Sumedang dan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan kertas Putih dan dibalut kembali dengan lakban warna Hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Sdr. Ati (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika sedang butuh shabu, kemudian Sdr. Ati (DPO) menyuruh Terdakwa memesan / mencari shabu dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan harga 1 (satu) paket shabu adalah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Ati (DPO) menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar jika shabu telah diterima;

Bahwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari shabu dan Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 35 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi Slamet. Kemudian Terdakwa telah menerima shabu dari Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memesan shabu tersebut dengan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri bersama saksi Slamet dan Sdr. Ati (DPO) bersama-sama;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara dari bekas botol minuman lalu diisi dengan air seperempat, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan dituangkan dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan bong, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satu lagi yang menempel ke bong tersebut, Terdakwa dan Sdr. Slamet Nugroho als. lip Bin Saliman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisap shabu tersebut secara bergantian. Dan yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan shabu adalah Terdakwa merasa segar dan badan terasa fit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa benar-benar menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 36 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik kilip bening, kemudian dibalut dengan kertas Putih dan dibalut kembali dengan lakban Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam beserta simcard, yang mana barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 37 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SOPIAN Als. IGING Bin DARMAN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**”;
2. Membebaskan Terdakwa **ADE SOPIAN Als. IGING Bin DARMAN** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ADE SOPIAN Als. IGING Bin DARMAN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman**”;
4. Membebaskan Terdakwa **ADE SOPIAN Als. IGING Bin DARMAN** dari dakwaan Subsidiar tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **ADE SOPIAN Als. IGING Bin DARMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADE SOPIAN Als. IGING Bin DARMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 38 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik kilip bening, kemudian dibalut dengan kertas Putih dan dibalut kembali dengan lakban Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam beserta simcard;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021** oleh kami **FADHLI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H** dan **RIO NAZAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADE SUHERMAN, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **IRNAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

FADHLI S.H.

RIO NAZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ADE SUHERMAN, S.H., M.H.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Smd halaman 39 dari 39